



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN BTA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ein Sundarianto Bin Dindung
2. Tempat lahir : Ulak Lebar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW : 001/000 Desa Gunung Tiga  
Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten  
Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ein Sundarianto Bin Dindung ditangkap tanggal 25 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2009 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah kaleng bertuliskan PAGODA warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berbentuk bunga warna hijau yang diduga narkotika jenis extasy.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa EIN SUNDARIANTO BIN DINDUNG pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 bertempat di Rumah Terdakwa pada Desa Gunung Tiga Dusun III Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari Saksi Insan Budi M, SE., M.Si Bin Burnawi, saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya dan saksi Oki Dedianto Simarmata anak dari Astor Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi bahwa di Rumah yang beralamat di Desa Gunung Tiga Dusun III Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika, kemudian Saksi Insan, Saksi Berry dan Saksi Oki langsung pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 Wib setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Insan, Saksi Berry dan Saksi Oki mendapati Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, dan langsung mengamankan terdakwa lalu setelah terdakwa berhasil diamankan dan dipanggil Saksi Herwan Difal Bin A. Rozi (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan.

Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Herwan, ketika dilakukan penggeledahan Saksi Insan Budi menemukan 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy berbentuk Bunga warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang di simpan oleh terdakwa di dalam kaleng merk PAGODA warna biru di bawah lipatan pakaian di dalam lemari plastik pada ruang tamu. Dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3245/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr, 3.Penata TK.I Aliyus Saputra,S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. Drs.Kuncara Yuniadi,MM. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk bunga masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang Bukti disita dari Terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG.

Dengan Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sebagai berikut yaitu 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,281 Gram.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa EIN SUNDARIANTO BIN DINDUNG pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 bertempat di Kafe atau Karaoke Tower

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Insan Budi M, SE., M.Si Bin Burnawi, saksi Berry Wijaya Bin Indra Jaya dan saksi Oki Dediarto Simarmata anak dari Astor Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres OKU mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Herwan Difal Bin A. Rozi (Alm) dan ditemukan 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy yang diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) butir Narkotika Jenis Extacy merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Saudara TOMMI (Belum Tertangkap) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri di Kafe atau Tempat Hiburan Karaoke, dan terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa mendapat 3 (tiga) butir Narkotika kemudian 1 (satu) butir narkotika telah dikonsumsi oleh terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Kafe atau Karaoke Tower setelah mengkonsumsi narkotika jenis Extacy tersebut terdakwa merasa badannya segar dan merasa senang lalu Terdakwa membawa sisa 2 (dua) butir Narkotika jenis Extacy ke rumah terdakwa yang rencanya akan terdakwa konsumsi kembali pada Hari Sabtu malam minggu di Kafe atau Karaoke Tower.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis extacy tidak mempunyai izin yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3246/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr, 3.Penata TK.I Aliyus Saputra, S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. Drs.Kuncara Yuniadi, MM. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang Bukti adalah milik Terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sebagai berikut Habis untuk Pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3245/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, 2.Komisaris Polisi Halimatus Syakdiah,ST.,M.MTr, 3.Penata TK.I Aliyus Saputra,S.Kom dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. Drs.Kuncara Yuniadi,MM. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk bunga masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Barang Bukti disaita dari Terdakwa EIN SUNDRIANTO Bin DINDUNG.

Dengan Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor Polda Sumsel setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sebagai berikut yaitu 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,281 Gram.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Insan Budi Mulyono, SE., MS.i Bin Busnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU.
  - Bahwa kemudian saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 wib melakukan pengintaian dan setelah melihat aktivitas yang mencurigakan, saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di rumah terdakwa di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga narkoba jenis extasy berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru dibawah lipatan pakaian didalam lemari plastik yang terletak diruang tamu rumah terdakwa;
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga narkoba jenis extasy berbentuk bunga warna hijau tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Oki Dediyanto M, Anak dari Astor Sinarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S mendapatkan informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU.
  - Bahwa kemudian saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 wib melakukan pengintaian dan setelah melihat aktivitas yang mencurigakan, saks Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di rumah terdakwa di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga narkoba jenis extasy berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta



Pagoda warna biru dibawah lipatan pakaian didalam lemari plastik yang terletak diruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir diduga narkotika jenis extasy berbentuk bunga warna hijau tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi Insan Budi bersama saksi Oki Dedyanto S di rumahnya di rumah terdakwa di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extasy berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru dibawah lipatan pakaian didalam lemari plastik yang terletak diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis extasy berbentuk bunga warna hijau tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3245/NNF/2020 tanggal 29 September 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk bunga masing-masing dengan tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3246/NNF/2020 tanggal 29 September 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa, positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaleng bertuliskan PAGODA warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berbentuk bunga warna hijau yang diduga narkotika jenis extasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi Insan Budi bersama saksi Oki Dedyanto S di rumahnya di rumah terdakwa di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru dibawah lipatan pakaian didalam lemari plastik yang terletak diruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) butir tablet berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru tersebut memiliki tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir narkoba jenis extasy berbentuk bunga warna hijau tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 3246/NNF/2020 tanggal 29 September 2020, Urine Terdakwa, positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ein Sundariantio Bin Dindung yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilihat dari konteks dan tujuannya seseorang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I, untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bilamana saat tertangkap tangan dirinya ditemukan narkotika ekstasi (MDMA pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 2,4 gram atau 8 butir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 terdakwa ditangkap oleh saksi Insan Budi bersama saksi Oki Dediyanto S di rumahnya di rumah terdakwa di Desa Gunung Tiga Dusun III Kec. Ulu Ogan Kab. OKU;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru dibawah lipatan pakaian didalam lemari plastik yang terletak diruang tamu rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) butir tablet berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru tersebut memiliki tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram, positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir narkotika jenis extasy berbentuk bunga warna hijau tersebut adalah milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang ada pada diri Terdakwa tersebut dimaksudkan akan dipergunakannya sendiri dan dipersidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang ada pada diri Terdakwa saat penangkapan dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa 2 (dua) butir tablet ekstasi berbentuk bunga warna hijau yang disimpan terdakwa didalam kaleng permen merk Pagoda warna biru tersebut memiliki tebal 0,458 cm dengan berat netto 0,571 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang ada pada diri Terdakwa memiliki berat yang tidak melebihi berat 2,4 gram atau 8 butir yang apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, penguasaan narkotika jenis ekstasi (MDMA) yang beratnya tidak lebih dari 2,4 gram atau 8 butir dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan terhadap pemeriksaan urin Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan jumlah narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan kaitannya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaleng bertuliskan PAGODA warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berbentuk bunga warna hijau narkoba jenis extasy telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ein Sundariantio Bin Dindung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ein Sundariantio Bin Dindung oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ein Sundariantio Bin Dindung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah wadah kaleng bertuliskan PAGODA warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berbentuk bunga warna hijau narkoba jenis extasy;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)